



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KAB. SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/PP.004/4478/2006
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG,

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA dari Yayasan AL MUHAJIRIN Dusun Cariu Desa Karangpakuan Kecamatan Darmajara Nomor : 01/RA/III/2006, Tanggal 1 Desember 2006.
- Menimbng :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal **AL MUHAJIRIN** yang beralamat di Dusun Cariu Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMUTUSKAN**
Menetapkan :
- Kesatu :** Raudlatul Athfal AL MUHAJIRIN, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

SUMEDANG
13 Desember 2006



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapneda Kanwil Depag Prop. Jabar.



YAYASAN KYAI DEMANG CIPAKU DINATA SUNDA MEDANG MANGKUPRAJA

Notaris Fauzi SH. Akta No. 14 Tgl. 29 Juni 1993

Alamat : Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENDIRI

Nomor : 028 /BP-YKDC/VI/2009

KETUA BADAN PENDIRI YAYASAN KYAI DEMANG CIPAKU (YKDC)

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan kegiatan – kegiatan pendidikan keagamaan dan tercapainya maksud/tujuan yayasan dipandang perlu untuk membuka Raudlatul Athfal.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal **AL-MUHAJIRIN** yang beralamatkan di Dusun Cariu Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dianggap mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Yayasan Kyai Demang Cipaku.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Kyai Demang Cipaku.
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama RI nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Memperhatikan Hasil keputusan rapat badan pendiri YKDC pada tanggal 01 Januari 2010 tentang Pendirian pendidikan Pra Sekolah Raudlatul Athfal **AL-MUHAJIRIN**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Raudlatul Athfal **AL-MUHAJIRIN** merupakan Pra sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan Kyai demang Cipaku.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Darmaraja
: 13 Juli 2009

Ketua Badan Pendiri